

TRANSAKSI JUAL BELI SECARA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI PADA ASPEK SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN)

[Online Buying And Sale Transactions From A Civil Law Perspective
(A Study of the Aspects of the Valid Conditions for an Agreement)]

Imam Sofian^{1)*}, Ismak Subardan²⁾, I Made Suradana³⁾, Muhammad Zarman Hadi⁴⁾

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

¹⁾imamsofian@gmail.com (corresponding), ²⁾subardan68@gmail.com, ³⁾srdn63@gmail.com,
⁴⁾zarman.curators@gmail.com

ABSTRAK

Melihat perkembangan zaman saat ini yang sudah mengalami dinamika perubahan sangat maju atau modern sehingga mengubah perilaku sebagian masyarakat dalam melakukan kegiatan khususnya di dalam jual beli yang tidak lagi terlaksana secara konvensional namun sudah bergeser secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara *online* namun tingkat kepercayaan akan kesepakatannya sangat tinggi sehingga proses transaksinya berjalan lancar dilihat dari perspektif hukum perdata khususnya pada aspek syarat sah-nya suatu perjanjian. Metode penelitian yang akan digunakan mengacu pada penelitian hukum empiris yang melihat berjalannya hukum di tengah masyarakat sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya dan mendeskripsikan melalui pendekatan kualitatif. Dalam hukum perdata selalu mengedepankan keseimbangan hak *private* atau pribadi yang cenderung tidak mengganggu dan bahkan merugikan kepentingan pihak lain, sehingga dalam melakukan transaksi jual beli lebih menonjol pada aspek syarat sah-nya suatu perjanjian sebagaimana ter-tuang dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Kata kunci : Transaksi; Jual Beli; Online

ABSTRACT

Seeing the current developments which have experienced very advanced or modern dynamics of change, this has changed the behavior of some people in carrying out activities, especially in buying and selling, which are no longer carried out conventionally but have shifted online. This research aims to determine the implementation of buying and selling goods and services carried out online but the level of trust in the agreement is very high so that the transaction process runs smoothly from a civil law perspective, especially in terms of the legal requirements of an agreement. The methodology that will be used refers to empirical research that looks at the operation of law in society in accordance with actual facts and reality and describes it through a qualitative approach. In civil law, it always prioritizes a balance of private or personal rights which tends not to disturb or even harm the interests of other parties, so that when carrying out buying and selling transactions, the aspect of the legal requirements for an agreement is more prominent as stated in article 1320 of the Civil Code.

Keywords : Transactions; Buying and Selling; Online

PENDAHULUAN

Seiring dengan perubahan perkembangan zaman dari era konvensional menuju era digital yang mengubah peradaban manusia dalam melakukan setiap transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan berupa barang dan jasa maka muncullah peradaban baru yang disebut dengan transaksi jual beli secara online di-mana para pembeli dan penjual tidak bertemu secara tatap muka secara

langsung melainkan bertemu melalui media elektronik yang sudah ter-konversi menjadi suara dan gambar sehingga meyakinkan para pihak dalam memutuskan kesepakatan-nya untuk melakukan transaksi, tentu media online tersebut sudah terhubung melalui fasilitas jaringan internet dan saluran telekomunikasi.

Prinsip jual beli itu sebenarnya “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan” sebagaimana tersebut dalam Pasal 1457 KUH Perdata, H.R. Daeng Naja (Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis - *Contract Drafting*), dari sudut pandang tersebut terdapat 2 (dua) pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan jual beli tersebut, pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak lainnya berhak atas mendapatkan/menerima suatu kebendaan dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran, hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitu pun sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak yang lainnya, bila salah satu hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perikatan jual beli. H.R. Daeng Naja (Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis - *Contract Drafting*)

Transaksi jual beli secara *online* dapat dilihat dari sudut pandang Hukum Perdata yang memiliki definisi adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam pergaulan masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan perserorangan. P.N.H Simanjuntak (Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia) Kalau transaksi secara *online* memiliki pengertian adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet, tanpa adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. (Kompas.Com 16/03/2023, 06:30 WIB "Transaksi *Online*: Pengertian dan Jenisnya")

Online shop atau yang disebut dengan toko *online* adalah sistem belanja *online* yang mana pembeli dapat menanyakan harga atau pertanyaan apapun terkait produk kepada penjual secara langsung, dapat melalui *BBM*, *LINE*, *Facebook*, *Instagram* atau *Whatsapp*, *Online Shop*, *Market Place*, *E-Commerce*. (Teknologi Oleh ADMINISTRATOR 03 Des 2019, 16:50:50 WIB). Transaksi jual-beli *online* di *Marketplace* lokal sudah sangat marak saat ini. Beberapa marketplace terkenal di Indonesia seperti; *Bukalapak.com*, *Tokopedia.com*, *Bibli.com*, *Kaskus.co.id*, *Traveloka*, dan lain sebagainya. (Business Creation BINUS Business School Undergraduate Program Bina Nusantara University)

KUH Perdata mengatur ketentuan umum tentang jual beli di mana hak milik barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahan-nya belum dilakukan menurut Pasal 612, Pasal 613 dan Pasal 616 (Pasal 1459) Pasal 612 “Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”, Pasal 613 “Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta autentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuihnya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu” dan Pasal 616 “Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620” Pasal 620 “Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan salinan autentik yang lengkap dari akta tersebut atau putusan hakim ke kantor penyimpanan hipotek di lingkungan tempat barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan ini dalam daftar yang telah ditentukan. Bersama dengan itu, orang yang bersangkutan harus menyampaikan juga salinan autentik yang kedua atau petikan dari akta atau putusan hakim, agar penyimpanan hipotek mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor daftar yang bersangkutan”. (Pasal 1459 Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum

diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616), jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar, tidak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjar-nya (Pasal 1464). Perjanjian jual beli merupakan suatu perikatan antara penjual dan pembeli. Dalam perjanjian ini penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya berupa suatu barang/benda kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang tersebut. All Rights Reserved of SIP Law Firm © 2022 – Supported by SIP Corp

Pasal 1457 KUHPerdata juga menjadi dasar bagi hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli. Penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran dan hak atas barang hingga pembayaran lunas, serta kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai perjanjian dan memberikan jaminan. Pembeli memiliki hak untuk menerima barang sesuai perjanjian dan menuntut ganti rugi jika barang tidak sesuai, serta kewajiban untuk membayar harga sesuai kesepakatan. Kewajiban para pihak dimaksudkan adalah pihak yang menjual yang berkewajiban menyerahkan kebendaan disebut penjual sedangkan pihak yang membeli yang berkewajiban menyerahkan harga disebut pembeli. Tentang kewajiban para pihak dalam suatu jual beli dapat ditemukan dalam ketentuan yang diatur oleh KUH Perdata. H.R. Daeng Naja (Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis - *Contract Drafting*)

Kewajiban penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, dalam Pasal 1474 disebutkan bahwa ia mempunyai 2 (dua) kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya maksudnya adalah kewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan dan kewajiban menanggung/memberi garansi atas barang-barang yang diperjualbelikan tersebut. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu sesuai dalam Pasal 612. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya. Kewajiban pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan sebagaimana tersebut pada Pasal 1513 “Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan”. Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus di-mintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meski pun syarat batal mengenai tidak dipenuhi nya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan ter-gugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan” dan Pasal 1267 “Pihak yang terhadapnya per-ikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga” KUH Perdata. H.R. Daeng Naja (Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis - *Contract Drafting*)

Dalam hal transaksi jual beli secara *online* ada beberapa jenis transaksi yang populer, di antaranya: Transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer di gunakan oleh para pelaku usaha. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. *COD (cash on delivery)* Sistem ini sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung. Bertemu, tawar-menawar dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi, konsumen bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli. Rekening bersama, metode pembayaran dengan menggunakan pihak ketiga (Lembaga keuangan yang ditunjuk). Prosesnya adalah pembeli mentransfer dana ke rekening bersama, setelah itu penjual mengirim barang yang dipesan. Setelah terbukti aman dan barang sampai ke pembeli, Lembaga mencairkan dana kepada si penjual. Pembayaran kartu kredit/visa Ini adalah jenis yang paling umum dilakukan pada transaksi *online*. Penggunaan kartu kredit untuk pembayaran merupakan salah satu yang paling populer dilakukan, karena kemudahan yang ditawarkan. Pemegang kartu hanya diminta untuk memasukkan data kartu kredit, maka proses

pembayaran secara otomatis dilakukan. E – wallet, salah satu yang cukup berkembang dewasa ini adalah penggunaan dompet elektronik atau yang kita kenal dengan *e-wallet*. Beberapa *e-wallet* yang dikenal seperti Gopay dari Gojek, *T-cash* dari Telkomsel, dan OVO bisa digunakan untuk menyimpan uang dalam bentuk digital, siap untuk digunakan bertransaksi secara *online*. Tunai di gerai retail bagi yang tidak memiliki kartu kredit atau sulit mengakses mesin atm (anjudan tabungan mandiri) dan tidak memiliki layanan internet banking, bisa memilih pembayaran lewat gerai retail seperti Indomart, Alfamart, kantor Pos Indonesia hingga JNE. (Kompas.com). Dalam hukum per-ikatan bisa terjadi bahwa satu pihak berhak atas suatu prestasi, tetapi mungkin juga bahwa pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi itu, di samping kewajiban tersebut juga berhak atas suatu prestasi, sebaliknya pula pihak lain itu di samping berhak atas suatu prestasi juga berkewajiban memenuhi suatu prestasi, jadi kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban timbal balik. Karena prestasi itu selalu diukur dengan nilai sejumlah uang, maka pihak yang berkewajiban membayar sejumlah uang itu berkedudukan sebagai debitur, sedangkan pihak yang berhak menerima sejumlah uang itu berkedudukan sebagai kreditur, dalam hal jual beli pihak yang membeli berkedudukan sebagai debitur dan pihak penjual berkedudukan sebagai kreditur. (Abdulkadir, 1990).

Para pihak dalam melakukan transaksi pada objek yang telah ditentukan sudah tentu melalui proses komunikasi yang matang dan ter-percaya sehingga proses jual beli yang akan terjadi tidak lagi mengalami keraguan yang berarti karena masing-masing pihak sudah terikat dalam sebuah kesepakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kata sepakat, cakap dalam melakukan perbuatan, ada hal tertentu, ada sebab sesuatu yang halal. Suatu hal yang menarik dalam transaksi jual beli secara *online* di mana para pihaknya antara pembeli dan penjual tidak saling bertemu namun transaksi berlangsung secara jujur dan sah dan objek yang diperjualbelikan sesuai menurut kualitas yang dikehendaki masing-masing pihak, maka “transaksi jual beli secara *online* dalam perspektif hukum perdata pada aspek syarat sah-nya suatu perjanjian ini menarik untuk di kaji.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara online namun tingkat kepercayaan akan kesepakatannya sangat tinggi sehingga proses transaksinya berjalan lancar dilihat dari perspektif hukum perdata khususnya pada aspek syarat sah-nya suatu perjanjian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang melihat berjalannya hukum di tengah masyarakat sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya dan mendeskripsikan melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini akan menggunakan data primer yang akan diperoleh secara langsung di lapangan dengan menemui para pelaku transaksi jual beli secara *online* melalui observasi atau pengamatan secara langsung. Data sekunder akan diambil dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal dan karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi Jual Beli Secara *Online* Dalam Perspektif Hukum Perdata Pada Aspek Syarat Sah-nya Suatu Perjanjian Dikatakan Sah

Perilaku pasar dalam kegiatan transaksi jual beli secara *online* cenderung bergerak aktif dan dinamis karena para pelaku sangat produktif dan bertanggungjawab, sehingga memiliki keuntungan yang jelas. Pasar cenderung merespon secara positif pergerakan jual beli yang dilakukan oleh para individu yang terlibat di dalamnya. Media-media *online* banyak terlibat dalam mengurai informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pasar *online* sebagai saluran untuk melakukan penawaran barang dan jasa. Pada saat awal memulai hubungan antara pembeli dan penjual didahului oleh saling berhubungan melalui media sosial seperti *facebook*, *messenger*, *whatsapp group*, *whatsapp story*, *Instagram*.

Dalam aspek hukum perdata privasi para pelaku pasar sangat terjaga dalam arti tidak ada yang saling menekan kehendak masing-masing, pasar bebas bergerak para pembeli dan penjual memiliki komitmen saling menjaga asas itikad baik, ketika suatu penawaran berupa barang dan jasa dilakukan oleh penjual melalui media sosial para calon pembeli akan melihat berbagai macam jenis barang yang ditawarkan oleh penjual di dalam media sosial yang kemudian jika ada yang berminat terhadap jenis barang tertentu, maka calon pembeli akan menghubungi penjual melalui jalur pribadi untuk melakukan tawar menawar dan saling memberi kesepakatan, seperti yang telah dilakukan oleh kios Hanida Olshop dalam melayani para pembeli melalui media *online*.

Ada tanggungjawab yang dipegang oleh masing-masing pihak dalam transaksi jual beli secara *online* yaitu tanggungjawab sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, tanggungjawab sebagai penentuan kewajiban, tanggungjawab sebagai kewibawaan. (Shidarta, 2002, hlm.72).

Jual beli dalam pasar *online* para pihaknya tidak merasa ragu dan pesimis karena perilaku pasar mendapat perlindungan secara hukum baik dalam aktivitas transaksi maupun dalam mekanisme pembayaran, karena dalam perspektif hukum perdata sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: adanya kata sepakat, cakap, ada suatu sebab tertentu, dan ada suatu sebab yang halal. Sekalipun pihak pembeli dan penjual tidak bertemu ketika melakukan transaksi jual beli para pihak sudah sepakat terhadap objek yang diperjualbelikan, sedangkan untuk mekanisme pembayaran diatur secara transfer maupun secara *Cash On Delivery (COD)*.

Apabila pembeli tidak menerima barang sesuai dengan kehendak yang telah diperjanjikan, maka oleh pihak penjual dengan sikap sukarela dan terbuka akan mengganti barang yang sudah diterima oleh pembeli dengan jenis barang yang sesuai dengan kehendak pembeli karena prinsip transaksi yang tertuang adalah barang tersebut masuk dalam kategori suatu sebab tertentu atau suatu sebab yang halal yang sama-sama antara pihak pembeli dan pihak penjual sudah pahami dan maklumi.

Aspek kata sepakat dalam transaksi jual beli *online* merupakan kunci terjadinya pergerakan pasar yang diatur berdasarkan keinginan atau kehendak masing-masing pihak dengan semangat saling menguntungkan, dimana pihak pembeli dan pihak penjual sama-sama menikmati proses transaksinya secara sukarela dan penuh rasa tanggungjawab dalam dimensi waktu yang menyesuaikan dengan keadaan selama berlangsungnya proses transaksi.

Bentuk Transaksi Jual Beli Secara *Online* Dalam Perspektif Hukum Perdata Pada Syarat Sah-nya Perjanjian Dapat Dilakukan.

Transaksi jual beli *online* banyak ditemukan di pasar-pasar *online* yang dilakukan secara terorganisir baik secara skala *home industry* maupun badan usaha. Penyedia jasa dalam skala besar pada transaksi jual beli *online* seperti : Blibli, Tokopedia, Shopee, Lazada, Buka Lapak, Zalora, Sociolla, Berrybenka, Matahari.com, Hijup, Ralali, Bhinneka, Orami, Klik Indomaret, Alfagift merupakan platform *marketplace online* terbaik di Indonesia yang banyak dikunjungi oleh para konsumen (diambil dari tulisan 15 *Marketplace Online* Terbaik dan Terpopuler di Indonesia ditulis oleh: Esti Tri Pusparini dimuat 30 Januari 2025). Adapun bentuk keunggulan transaksi yang rata-rata disediakan dalam *marketplace online* bervariasi, seperti : Shopee ada gratis ongkir untuk pembelian tertentu, Toko Pedia tersedia *Loyalty* program berupa GoPay Coins untuk setiap transaksi, Bukalapak ada fasilitas promo menarik seperti *cashback* dan gratis ongkir bagi pelanggan setia, Lazada menyiapkan fitur Lazada Wallet metode pembayaran digital yang memudahkan transaksi, Blibli memberikan kemudahan promo cicilan 0% bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit tertentu, Zalora menyediakan sistem konsinyasi dan *dropship* bagi *seller*, Sociolla memberikan kenyamanan pada *Sociolla Rewards* yang memungkinkan pengguna mendapatkan poin belanja, Berrybenka menawarkan kombinasi produk yang dapat dipersonalisasi oleh pelanggan yang dikenalkan sebagai sistem "*In-house label*", Matahari.com menyediakan opsi belanja *online* dengan pengambilan di toko fisik, Hijup tersedia fitur cicilan untuk pembelian lebih mudah, Bhinneka menawarkan produk Informasi Teknologi, otomotif, dan kebutuhan industry, Orami ada produk perawatan bayi, keperluan rumah tangga, dan mainan anak, Ralali ada bantuan permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, Klik Indomaret memberikan promo spesial setiap bulan, Alfagift memfasilitasi pelayanan yang terintegrasi dengan toko fisik Alfamart (diambil dari tulisan

15 *Marketplace Online* Terbaik dan Terpopuler di Indonesia ditulis oleh: Esti Tri Pusparini dimuat 30 Januari 2025).

Pergerakan pasar *online* dalam skala *home industry* turut juga menggairahkan transaksi jual beli secara *online* dengan jalinan hubungan emosional para pihaknya secara sederhana, saling percaya, mudah terhubung dan memiliki tingkat produktivitas transaksi cukup tinggi. Hal ini terjadi karena masing-masing pihak sudah saling memahami akan pentingnya hubungan satu sama lainnya dalam memenuhi setiap kebutuhan yang diinginkan.

Adapun pasar *online* dalam skala *home industry* yang turut menggairahkan transaksi jual beli secara *online* pada usaha-usaha yaitu : Konveksi, Jasa *Laundry*, Kusen Pintu dan Jendela, Mebel dan Furnitur, Servis Elektronik, Jual Tahu dan Tempe, Suvenir, Sepatu, Tas, Jasa Fotografi, Aneka Keripik, Daur Ulang Sampah, Pupuk Kandang dan Kompos, Sabun, Perhiasan *Handmade*, Salon atau Cukur Rambut, Jasa Cuci Motor, Usaha Percetakan, Ternak, *Frozen Food*, Tanaman Hias, Kain Batik, Kain Tenun, Olahan Susu (diambil dari WebNesia-Jasa Webnya Pengusaha Indonesia)

Bentuk-bentuk transaksi jual beli yang terjadi di dalam *marketplace online* merupakan bentuk perkembangan pasar modern yang tumbuh sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat seiring dengan adanya transformasi informasi teknologi yang lahir dari pola berfikir manusia yang telah melahirkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. *Marketplace* adalah media *online* atau *marketplace* untuk pasang iklan dengan mudah untuk menjual barang bekas yang tidak terpakai lagi contohnya *handphone* bekas, baju dan tas bekas, juga bisa untuk digunakan sebagai lapak atau toko untuk menjual atau mempromosikan produk baru dan jasa secara gratis. Penjual dan pembeli bertemu secara langsung maupun tidak langsung untuk bertransaksi, pembayaran *online* yang mudah dan memberikan rasa nyaman sangat disukai oleh pelanggan, pembayaran *online* memungkinkan pelanggan melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja hanya dengan memanfaatkan koneksi internet tanpa batasan waktu. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen yang mungkin tidak dapat berbelanja pada jam kerja tradisional. Pembayaran *online* biasanya lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional seperti cek atau transfer manual. (Winpay Leading Together Teguh Hartono). Pelanggan dapat menyelesaikan transaksi dalam hitungan detik. Sistem pembayaran *online* meminimalisir risiko kesalahan manusia dalam proses pencatatan dan pengelolaan transaksi. Pembayaran *online* secara otomatis mencatatkan laporan yang bermanfaat bagi bisnis dan juga pelanggan. Memudahkan pelacakan dan rekonsiliasi dengan menggunakan pembayaran *online*, semua transaksi tercatat secara digital, memudahkan bisnis dalam melakukan pelacakan dan rekonsiliasi keuangan. (Winpay Leading Together Teguh Hartono).

Kehidupan sosial masyarakat di era pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dapat memudahkan hubungan manusia satu sama lain melalui media-media seperti instagram, tik tok, telegram, *facebook*, *whatsapp* dapat mengubah perilaku kehidupan sosial masyarakat dalam seluruh sendi-sendi kehidupan seiring dengan semakin kuatnya pertumbuhan alat komunikasi berupa telepon selular yang membuat peradaban dunia semakin tidak berjarak. Semua aktivitas masyarakat dewasa ini tidak terlepas dari tumbuhnya kesadaran berfikir yang konstruktif dibentengi dengan sikap moral yang mengedepankan kesabaran, kerendahan hati, saling mempercayai dan mudah memaafkan yang memberikan rasa aman kepada pihak lainnya, setiap interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat tentunya sudah dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran hukum baik yang bersifat hukum *public* maupun hukum *private*. Pembayaran *online* memungkinkan bisnis untuk menarik berbagai segmen pelanggan, termasuk mereka yang lebih suka berbelanja secara *online*. Bahkan adanya pembayaran digital juga memperluas konsumen yang belum terjangkau atau belum mengenal bisnis. (WinpayLeading Together Teguh Hartono)

Sistem pembayaran *online* telah menjadi tulang punggung bagi bisnis dari berbagai skala, mulai dari UMKM hingga perusahaan multinasional. Kemudahan, kecepatan, dan keamanan yang ditawarkan oleh pembayaran *online* telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan bisnis, mengubah perilaku dan konsep belanja mereka, serta cara bisnis mengelola transaksi keuangan. (Winpay Leading Together Teguh Hartono).

Di dalam transaksi jual beli secara *online* ada rambu-rambu hukum yang sudah tertuang dalam Kitab Undang Hukum Perdata yang telah mengatur hubungan para pihak dalam proses jual beli baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ada asas kekuatan mengikat yang

menguatkan segala tindakan yang diperbuat dalam transaksi jual beli, sehingga tidak mudah untuk saling mengingkarinya. Dalam pasal 1320 KUHPPerdata sudah tercantum hal-hal yang menguatkan perbuatan hukum para pihak yaitu adanya kesepakatan dalam mengikatkan dirinya, memiliki kecakapan dalam membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu dalam objek yang diperjual belikan, memiliki sebab yang halal dalam melakukan perikatan.

Sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik kios yang bernama Hanida olshop yang menjual kebutuhan pokok, kurma, susu, madu dimana dalam melakukan transaksi atas pesanan barang yang diminati oleh konsumen atau pembelinya pembayaran dilakukan melalui transfer *online* melalui *QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Sistem pembayaran digital ini di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Salah satu inovasi yang paling menonjol dari pembayaran digital adalah *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, yang semakin populer di kalangan generasi muda QRIS yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia (BI), telah menjadi solusi pembayaran yang praktis, cepat, aman, dan memperluas akses transaksi digital. Ibaratnya *QRIS* sekarang menjadi metode pembayaran universal di Indonesia, semakin banyak orang menggunakan *QRIS* ketika membayar (Winpay Leading Together by Teguh Hartono), dan juga *COD* (*Cash On Delivery*).

Penampakan keseharian dari rutinitas aktivitas kios Hanida olshop terlihat tenang dan nyaman. Hal ini sebagai akibat metode promosi barang dan jasa serta transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*, namun yang terlihat aktivitasnya adalah para kurir yang membantu dalam proses pengantaran barang pesanan yang sudah disepakati oleh para pembeli melalui pesanan *online*.

Para pembeli dan penjual telah terlibat dalam perilaku syarat sahnya suatu perjanjian yang membuat mereka merasa nyaman dalam bertransaksi karena sudah sepakat mereka dalam mengikatkan dirinya setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakannya apa yang menjadi kehendak pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain karena para pihak sama-sama menghendaki secara timbal balik. Para pihak sudah memiliki kecakapan dalam membuat suatu perjanjian atau perikatan karena sudah dewasa dan sehat pikirannya dimana mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Para pihak sudah paham atas objek yang diperjanjikan sesuai jenis yang telah ditentukan, serta sudah meyakini bahwa hal-hal yang diperjanjikan merupakan hal yang tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan atau sesuatu yang halal.

Antara pembeli dan penjual sudah sama-sama terikat dalam suatu asas di dalam KUHPPerdata yaitu: asas konsensualisme yang merupakan kata sepakat antara kedua belah pihak tentang hal-hal yang pokok yang sudah tertuang dalam kontrak, asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang bebas dan leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja, asas kekuatan mengikat dimana perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya Undang-Undang, asas kepastian hukum menjamin bahwa hukum dibuat dan dijalankan dengan jelas, asas itikad baik menentukan bahwa dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian harus berdasarkan kejujuran.

Dalam perspektif hukum perdata yang mengacu pada syarat sahnya suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak baik pembeli maupun penjual terhadap setiap bentuk-bentuk transaksi jual beli secara *online* merupakan konsekuensi berjalannya hukum yang nyata dilakukan oleh masyarakat yang sudah mengalami transformasi dalam era digital dewasa ini sehingga pasar *online* mengalami kecenderungan bergerak simultan dalam dimensi pasar terbuka dan bebas bahkan seakan tidak terjadi kesenjangan waktu dalam melakukan transaksi.

PENUTUP

Simpulan

- Masyarakat di era digital dewasa ini sudah mengalami perubahan kesadaran yang tinggi dalam melakukan transaksi jual beli secara *Online* yang merupakan cerminan dalam perspektif hukum perdata pada aspek syarat sah-nya suatu perjanjian yang membuat perlakuan para pihak sah

secara hukum dan apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses transaksi para pihak secara sadar dan sukarela untuk menunggu proses pembetulan yang dilakukan oleh pembeli sebagai upaya yang realistis dalam melayani konsumen secara bijaksana dan penuh rasa tanggungjawab.

Transaksi jual beli secara *online* dalam perspektif hukum perdata masuk pada aspek syarat sah-nya suatu perjanjian dikatakan sah memiliki kekuatan yang mengikat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

- b. Dalam era digital yang berkembang saat ini masyarakat telah memahami banyak bentuk-bentuk transaksi jual beli secara *online* yang pelaksanaan perbuatan hukumnya masuk dalam perspektif hukum perdata sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdota mengenai syarat sah-nya suatu perjanjian dapat dilakukan oleh para pihak.

Sebagai akibat dari tingginya kesadaran para pihak dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* yang tentunya semua bentuk-bentuk transaksi tersebut dapat diperoleh melalui internet pada situs-situs yang disediakan oleh para *provider* (penyedia) seperti Gopay, QRIS, COD, sehingga memudahkan para pihak memenuhi kebutuhan sesuai yang diinginkan.

Saran

- a. Para pihak dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* perlu mendapat pemahaman yang pas melalui penyedia jasa transaksi *online* tentang hukum perdata yang terkandung dalam syarat sah-nya suatu perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdota.
- b. Para pihak agar memahami tanggungjawab hukum yang timbul atas perbuatan hukum yang terjadi jika ada potensi perbuatan melawan hukum terhadap bentuk-bentuk transaksi secara online yang tidak sesuai dalam perspektif hukum perdata khususnya pada aspek syarat sah-nya suatu perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (1990). *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti - Bandung
- All Rights Reserved of SIP Law Firm © 2022 – Supported by SIP Corp
- Business Creation BINUS Business School Undergraduate Program Bina Nusantara University
- Esti Tri Pusparini. (2025). 15 *Marketplace Online* Terbaik dan Terpopuler di Indonesia dimuat 30 Januari 2025
- H.R. Daeng Naja Seri. (2006). Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis - *Contract Drafting* Kompas.Com 16/03/2023, 06:30 WIB "Transaksi *Online*:Pengertian dan Jenisnya"
- Kurniawan. (2023). *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Genta Publishing.
- P.N.H Simanjuntak. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Penerbitan, Jakarta : Kencana
- Shidarta. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Utama
- Teknologi Oleh ADMINISTRATOR 03 Des 2019, 16:50:50 WIB
- WebNesia-Jasa Webnya Pengusaha Indonesia
- Winpay Leading Together by Teguh Hartono